

## Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Muaro Jambi

Irwandi, Dhil's Noviades

Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan aset desa di Kabupaten Muaro Jambi dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam pengelolaan aset desa di Kabupaten Muaro Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris dan adapun tata cara penarikan sampel dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) peranan Kepala Desa dalam pengelolaan pasar desa Sakean Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi tidak dilakukan secara baik dan benar sehingga tidak memberikan keuntungan dan pemasukan ke kas desa dan dipandang tidak produktif akibat pola pengelolaan yang kurang baik. Pasar desa belum dikelola dengan baik akibatnya belum menunjukkan peranan yang berarti dan akhirnya pasar desa belum memberi manfaat terhadap peningkatan pendapatan desa. 2) kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam pengelolaan pasar desa Sakean Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi yaitu pihak pemerintah desa yang tidak memahami ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif desa tidak melaksanakan fungsi pengawasannya. Dari hasil penelitian dapat disarankan bahwa hendaknya untuk mengoptimalkan pengelolaan pasar desa Sakean Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, hendaknya disempurnakan dan adanya mekanisme dan sistem pengelolaan yang baku serta pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang memenuhi dan melakukan penyimpangan dalam pengelolaan pasar desa sebagai aset desa.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Pemerintahan Desa. Aset Desa

### 1. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) menyatakan: "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi, dan propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang" Sebagai pelaksana pasal tersebut adalah Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 200 menyatakan "Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa".

Sebagai penguatan lebih lanjut mengenai pemerintahan desa, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Pasal 2 menentukan:

- 1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- 2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
  - (1) Jumlah penduduk
  - (2) Luas wilayah
  - (3) Bagian wilayah kerja
  - (4) Perangkat
  - (5) Sarana dan prasarana pemerintahan.

Pemerintahan desa memiliki seluruh tatanan pemerintahan otonom yang mandiri dalam menjalankan segala urusan rumah tangganya. Dalam mengatur kepentingan masyarakatnya, peran perangkat desa sangatlah vital, perangkat desa sebagai ujung tombak Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan:

Kewenangan Desa meliputi:

- 1) kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- 2) kewenangan lokal berskala Desa;
- 3) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- 4) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dalam pelayanan bagi warga pada pemerintahan di tingkat paling bawah.

Otonomi Desa berangkat dari asas rekognisi (pengakuan dan penghormatan) serta subsidiaritas (penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan atau bisa disebut sebagai penerapan kewenangan berskala lokal Desa). Hakekat dan sifat otonomi Desa adalah otonomi dari dalam dan otonomi dari bawah dan hanya sedikit mengandung otonomi dari atas.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa.<sup>i</sup>

Otonomi desa dapat diartikan sebagai desa yang mandiri. Namun kemandirian di sini bukanlah kesendirian dalam menghidupi dirinya sendiri. Sebab kemandirian desa juga terkait dengan dimensi keadilan relasi antara desa, sebagai entitas lokal, dengan kekuatan supra desa (pusat dan daerah) yang lebih besar. Secara lokal-internal, kemandirian Desa berarti kapasitas dan inisiatif lokal yang kuat. Inisiatif lokal adalah gagasan, kehendak dan kemauan entitas Desa yang berbasis pada kearifan lokal dan modal sosial (kepemimpinan, jaringan dan solidaritas sosial).

Kewenangan memungkinkan Desa mempunyai kesempatan dan tanggung jawab mengatur rumah tangganya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat, yang sekaligus akan menjadi bingkai bagi Desa untuk membuat perencanaan lokal. Perencanaan Desa akan memberikan keleluasaan dan kesempatan bagi Desa untuk menggali inisiatif lokal (gagasan, kehendak dan kemauan lokal), yang kemudian dilembagakan menjadi kebijakan, program dan kegiatan dalam bidang pemerintahan dan pembangunan Desa.

Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah Propinsi Jambi yang berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Tanjab Barat dan Tanjab Timur, Sebelah Selatan dengan Sumatera Selatan, sebelah timur dengan kabupaten Tanjab Timur dan sebelah barat dengan Kabupaten Batanghari. Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari 11 Kecamatan, 148 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan Jambi Luar Kota merupakan salah satu kecamatan yang ada dalam wilayah kabupaten Muaro Jambi.

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, semakin memperkuat tugas dari pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa.

Terutama sekali dalam pengelolaan pasar desa. Dalam hal ini lebih difokuskan pada tugas dan fungsi pemerintah desa dalam peningkatan sumber pendapatan desa.

Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, menentukan:

Pasal 4

- 1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.
- 2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
  - (1) menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
  - (2) menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
  - (3) menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
  - (4) menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
  - (5) mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
  - (6) menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
  - (7) menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas peneliti ingin mengkajinya lebih lanjut dengan judul penelitian : Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Muaro Jambi

## **1.2. Perumusan Masalah**

Bagaimana implementasi tugas dan fungsi sekretaris desa dalam pelaksanaan pemerintahan desaperanan Kepala Desa dalam pengelolaan aset desa di Kabupaten Muaro Jamb dan apa saja yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam pengelolaan aset desa di Kabupaten Muaro Jambi.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan:

Kewenangan Desa meliputi:

- 1) kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- 2) kewenangan lokal berskala Desa;
- 3) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- 4) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang

harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua, faktor luas 16 yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.<sup>ii</sup>

Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan:

- 1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
  - (1) pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
  - (2) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - (3) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
  - (4) alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
  - (5) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
  - (6) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
  - (7) lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, telah diterbitkan 2 (dua) Peraturan Pemerintah yang sangat penting, yaitu:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang mengatur seluruh aspek desa, mulai dari penataan desa, kewenangan desa, pemerintahan desa, tata cara penyusunan peraturan desa, keuangan dan kekayaan desa, pembangunan desa/perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa, lembaga kemasyarakatan/adat desa, sampai dengan pembinaan dan pengawasan desa.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penganggaran dana desa, pengalokasian dana desa, baik dari pusat ke kabupaten/kota maupun dari kabupaten/kota ke desa, penyaluran dana desa, penggunaan dana desa, serta monitoring dan evaluasi dana desa.<sup>iii</sup>

Kewenangan untuk mengelola dana desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Karena itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) atau instansi pemerintah pusat lainnya tidak berhak mengambil alih pengelolaan dana desa. James Manulang mengemukakan: “Sekarang ini, kewenangan untuk mengelola dana desa itu diatur Undang-Undang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. Kewenangan itu dibagi kepada tiga kementerian, yaitu mendagri untuk pemberdayaan pemerintahan desa, mendes untuk pemberdayaan masyarakat desa, dan menkeu untuk transfer dana desa”.<sup>iv</sup>

Upaya Kemendagri mengamankan dana desa sesuai peruntukannya, yakni untuk pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan. Dengan demikian, Kemendagri yang menangani urusan pemerintahan masih mempunyai ruang yang luas untuk bekerja karena dana desa tidak melulu dititikberatkan pada urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan Permendes PDTT Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Argumen ini, bagaimanapun, terlalu tipis kekuatannya mengingat Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sudah mengunci bahwa dana desa memang harus diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>v</sup>

### **3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi tugas dan fungsi sekretaris desa dalam pelaksanaan pemerintahan desaperanan Kepala Desa dalam pengelolaan asset desa di Kabupaten Muaro Jambi dan apa saja yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam pengelolaan asset desa di Kabupaten Muaro Jambi.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu peneliti dalam mata kuliah hukum pemerintahan daerah khususnya peran yang dilakukan oleh pemerintah desa dan apa kendala dalam pelaksanaan tugas tersebut dan Secara praktis penelitian ini diharapkan menyumbangkan pemikiran dan bahan masukan bagi pihak yang berkompeten khususnya pemerintah desa)

### **4. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di pemerintahan desa dalam wilayah Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. Dengan pendekatan bersifat deskriptif-analitis guna memperoleh gambaran tentang pelaksanaan Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian ini memberikan gambaran tentang pelaksanaan peranan dari pemerintah desa dalam mengelola asset desa, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu memaparkan fakta yang ditemukan dilapangan yang berkaitan dengan objek penelitian. di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara metode yuridis – normatif dan Metode yuridis-empiris Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas : Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, dan Bahan hukum tertier, Data dikumpulkan dari data Kepustakaan dan lapangan dan dianalisis secara dengan Menginterpretasi semua peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang dibahas. (b) Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dan (c) Mengevaluasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, kemudian ditangkan dalam bentuk uraian dan pernyataan-pernyataan.

### **5. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desa dengan hak otonomnya berhak mengelola keuangan desa secara mandiri. Baik, mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan serta mengelola pembelanjaan anggaran tersebut. Akan tetapi, pada kenyataannya sangat banyak desa-desa yang belum dapat memanfaatkan keistimewaannya. Desa-desa tersebut sebagian besar hanya mengelola aset desa untuk pendapatan desa kepada siapa yang mau mengerjakannya. Ketidakberdayaan aparatur pemerintahan desa untuk mengolah aset desa secara lebih produktif untuk meningkat

partisipasi masyarakat secara luas sebagai suatu kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan bersama masih sangat kurang. Desa belum dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa dengan berbasis pada aset desa dan potensi desa setempat.

Desa mempunyai otonomi dan kewenangan dalam hal perencanaan, pelayanan publik, keuangan (APBDes), dan lain-lain. Mempunyai sistem demokrasi lokal. Artinya, dengan pemberian kewenangan pengelolaan aset desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang terjadi adalah desa diharapkan semakin maju dan makmur untuk kemudian semakin banyak keterlibatan aktif masyarakat mulai dari tahap perencanaan Musrenbang Desa pelaksanaan dan pengawasan pembangunan hingga pertanggungjawabannya. Namun, yang terjadi memang masih kembali lagi pada kapasitas aparat desa lagi dalam memahami perundangan, atau memang mereka paham akan tetapi peraturan demi kemudahan dan keuntungan aset desa semata.

Sumber Pendapatan Desa, Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain. Pendapatan asli desa nantinya diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat, pelaksanaan otonomi desa yang diatur dalam undang-undang, diyakini akan mendorong desa untuk lebih bersikap mandiri karena memiliki kewenangan penuh untuk mengurus dan mengontrol desanya sendiri. Kemandirian tersebut, bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi lebih baik, termasuk pengelolaan aset desa yang lebih profesional dan bermanfaat mengenai langsung kepada warga masyarakat. Kemandirian daerah ini memberikan kewenangan yang luas di satu sisi dan memajukan kinerja aparat pemerintah desa untuk memberdayakan warga desanya. Dengan adanya otonomi, maka otomatis desa akan lebih kreatif dalam menggali penerimaan pendapatan desanya.

Perlu diketahui lebih dulu bahwa tidak semua desa, terdapat bentuk pemilikan demikian. Pengusahaan atas aset desa tersebut diatur oleh musyawarah desa. Hal ini disebabkan pendapatan desa merupakan kekayaan dan sumber yang potensial untuk dikembangkan dalam suatu wilayah dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia setempat, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah desa. Aset desa mandiri adalah merupakan desa yang memiliki daya saing, berorientasi sumberdaya manusia dan lingkungan, sehingga tercipta keunggulan kompetitif yang siap menghadapi persaingan global.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa selama ini administrasi pemerintahan belum dikelola secara baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai kepada pengawasannya. Akibatnya sulit diketahui berapa jumlah sumber pendapatan dan keuangan desa yang telah ada serta pembangunan apa yang telah dilaksanakan. Kurang baiknya pengelolaan tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman akan aturan yang berlaku.

Bertitik tolak dari hal itu semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bagi desa yang diberi hak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri diharuskan setiap tahun Anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa tersebut sama dengan Tahunan Anggaran Negara.

Anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa terdiri dari dua bagian, yakni bagian penerimaan dan bagian pengeluaran dan bagian pengeluaran diperinci pula menjadi bagian pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Salah satu tujuan dari pengadaan aset desa

adalah agar desa mempunyai penghasilan yang cukup, baik untuk membiayai segala urusan pemerintahan desa, terutama pembiayaan urusan administrasi Pemerintahan Desa, karena kelancaran administrasi Pemerintahan Desa dapat menunjang terciptanya ketertiban dan keberhasilan dalam pemerintahan desa sekaligus dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat serta membiayai pembangunan desa.

Tujuan tersebut akan tercapai, apabila pengelolaan aset desa tersebut dilakukan dengan baik, mulai dari pemeliharaan, penyadapan, pelaporan dan pengawasannya. Untuk pengelolaan aset desa di Kabupaten Muaro Jambi telah dikeluarkan petunjuk-petunjuknya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

Penggunaan aset desa yang menjadi sumber kekayaan desa adalah pada kolektif yang sekarang banyak dikelola oleh masyarakat yang berada pada wilayah desa itu sendiri. jenis-jenis aset desa di Desa Sakean Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, terdiri atas:

- 1) Pasar Desa
- 2) Tanah Kas Desa
- 3) Bangunan Desa

Peranan kepala desa berperan dalam pengelolaan pasar desa Sakean tidak terlepas dari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Hal tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan;

Proses perencanaan dalam hal ini melibatkan seluruh stack-holder yang ada didesa, dengan tujuan agar tujuan pembangunan tersentuh langsung oleh masyarakat dengan cara musyawarah desa terlebih dahulu. Tahap awal dalam proses perencanaan pengelolaan aset desa melalui musyawarah desa. Selanjutnya dilakukan pengalokasikan terlebih dahulu anggaran yang akan dipakai, setelah musyawarah desa selesai, pemerintah desa melakukan penyortiran dalam merencanakan perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan tersebut bersifat sederhana, yang berarti bahwa susunan rencana tersebut harus sistematis, prioritas jelas terlihat, semua kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sudah tercakup. Dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang Penyusunan RKPDDes adalah untuk menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa. Sesuai UU Desa setiap Desa wajib menyusun RKP Desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam Pasal 29 peraturan ini disebutkan: Pemerintah Desa menyusun RKPDDes sebagai penjabaran RPJMDes. RKPDDes menjadi dasar penetapan APBDDes, Rancangan RKPDDes harus tergambar Kondisi Objektif Desa. Kondisi Objektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta mempertimbangkan hal lain.

Kepala Desa Sakean dalam menjalankan kewenangannya mengenai perencanaan pengelolaan pasar desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

## 2) Pengadaan;

Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa menentukan:

- (1) Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (2) Pengadaan barang/jasa di desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yusup mengatakan bahwa aset desa yang dimiliki oleh Desa Sungai Putih Kecamatan Bangko Barat berupa pasar desa, tanah kas desa, pasar hewan dan bangunan desa. Pengelolaan aset desa ini tidak seluruhnya mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti dengan pembuatan peraturan desa dan keputusan Kepala Desa.<sup>vi</sup>

Kepala Desa Sakean dalam menjalankan kewenangannya mengenai pengadaan pengelolaan pasar desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

## 3) Penggunaan;

Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa menentukan:

- (1) Penggunaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Status penggunaan aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengenai perkembangan hasil yang didapat oleh pemerintah desa untuk dimasukkan ke dalam kas desa dari bagi hasil pengelolaan pasar desa dimulai pada tahun 2008 sampai sekarang (2017), mengenai hasil 2008 (nihil) 2009-2013 mendapatkan hasil (nominal rupiah, tidak dikemukakan secara jelas). Untuk tahun 2014-2017 belum ada dilaporkan.

Pengelolaan pasar desa di Desa Sakean Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi ini sudah berlangsung sejak tahun 2008 sampai sekarang, tetapi hasil yang didapat untuk kas desa sebanyak Rp. 17.412.258,00 Hasil yang diterima untuk kas desa ini tidak mengalami penambahan lagi secara signifikan karena beberapa kali terjadi perbaikan pada sktruktur bangunan yang roboh dan rusak.

Mengenai kewajiban pedagang adalah membayar retribusi setiap hari pekan/kalangan dengan rincian sewa petak sebesar Rp. 300.000,/M<sup>2</sup>/Bulan, untuk los Rp. 150.000,-/bulan dan retribusi kebersihan sebesar Rp. 5.000. Setiap pedagang tidak semuanya selalu membayar kewajibannya tepat pada waktunya tergantung dari pendapatan yang mereka terima. Apabila hasil penjualannya mengalami penurunan maka pembayaranpun belum dibayarkan tepat pada waktunya. Penagihan retribusi biasanya dilakukan oleh petugas pengelola pasar setiap bulannya paling lambat 20 bulan berjalan. Bila terlambat dari waktu yang telah ditentukan dikenakan denda 10 % (sepuluh persen) setiap satu bulan dari jumlah yang terhutang.



Berdasarkan hasil penelitian 5 (lima) pedagang dari 7 (tujuh) pedagang yang membayar tepat waktu merupakan mereka yang menyewa dengan pihak penyewa atau pihak kedua. Hal ini merupakan konsekuensi yang harus mereka laksanakan karena mereka merupakan pihak ketiga yang membayar sewa dengan pihak penyewa atau pihak kedua setiap tahun dan juga membayar sewa dengan pihak pengelola tiap bulannya. Dan yang wanprestasi ini dialami oleh 7 (tujuh) orang pedagang dari 14 (empat belas) orang responden pedagang yang tidak membayar angsuran retribusi tepat pada waktunya.

Berdasarkan pendapat dari pedagang menjelaskan bahwa juga pernah mengalami keterlambatan pembayaran retribusi selama 4 bulan berturut-turut. Mengenai keterlambatan ini dikarenakan tidak setiap hari orang membeli bumbu masak selain karena banyaknya pedagang yang juga berjualan bumbu masak yang menjadi saingan saya dalam berjualan bumbu masak, setahu saya di Pasar Desa Sungai Putih Kecamatan Bangko Barat ada sekitar 17 orang yang juga berjualan bumbu masak.

Dalam perkembangannya, pengelolaan pasar desa diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pemerintah desa dan tokoh masyarakat tidak dilakukan secara baik dan benar. Adanya kerugian dalam pemanfaatan pasar desa tentunya didasari atas pola pengawasannya yang tidak terselenggara secara baik dan benar. Pengawasan terhadap pasar desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Sehingga fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa dipandang tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Sakean dalam menjalankan kewenangannya mengenai pemanfaatan pengelolaan pasar desa belum dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

#### 4) Penatausahaan;

Sebelum masuk dalam tahap pelaporan, pengelolaan aset desa seharusnya memiliki pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Dalam hal ini Desa Sakean memiliki pembukuan maupun inventarisasi dan pelaporannya. Dalam pembukuan ini dalam hal pelaporan atau pertanggung jawaban ini selalu dibuat pada setiap kegiatan yang dilakukan. Tata usaha yang sekarang ini kita laksanakan, kepala urusannya kan ada 3 (tiga), ada kepala urusan pembangunan, kepala urusan umum, kepala urusan pemerintahan penatausahaan pengelolaan aset desa terlebih dahulu dilakukan pembukuan dalam proses pembukuan ini dilakukan terlebih dahulu perhitungan aset, lalu pencatatan, setelah itu baru dilaporkan masuk dalam pembukuan. Setelah pembukuan selesai barulah masuk dalam jurnal inventarisasi, dan terakhir dilakukan pelaporan untuk menyusun laporan pertanggung jawaban.

Tanggung jawab dan kewenangan dalam mengelola aset desa dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah desa dengan kepala desa sebagai pucuk pimpinannya. Dalam menentukan kebijakan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa baik itu Kepala Desa beserta perangkatnya dan Badan Permusyawaratan Desa haruslah menyikronkan setiap kebijakan itu dengan kondisi dan karakteristik daerah sehingga program dan kegiatan pemerintahan desa yang ada pada dasarnya dimungkinkan untuk dikembangkan atau dilakukan penambahan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan desa.

Adapun mengenai pengelolaan pasar desa tersebut seperti yang diterangkan oleh Yusup, yaitu berupa: “Hasil retribusi tidak seperti yang diharapkan, terjadinya banyaknya pedagang yang menunggak pembayaran retribusi pasar desa. Sehingga hasil penerimaan dari pengelolaan pasar desa sedikit kadangkali tidak ada habis untuk menutupi modal pengelolaan pasar desa.

Adapun kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pengelolaan pasar desa di Kabupaten Muaro Jambi khususnya di Kecamatan Kumpeh ulu sesuai dengan petunjuk yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Berbeda halnya dengan pengelolaan hasil Pasar Desa Sakean sistemnya cukup baik, paling tidak sampai mencapai target, karena mulai dari pelaporan, penyimpanan dan penggunaan serta target yang ingin dicapai terpola secara sistematis, sehingga dapat mencegah Kepala Desa dalam penggunaan secara tidak berdayaguna, meskipun disinyalir masih ada Kepala Desa tidak melaporkan hasil Pasar Desa Sakean secara jujur.

Kades yang memiliki pasar desa untuk dapat menyampaikan laporan perkembangan pasar desa dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pengelolaan dan perkembangan Pasar Desa dilaporkan oleh Kades/Lurah kepada Camat secara berkala setiap triwulan
- (2) Camat merekap laporan Pasar Desa perdesaan/kelurahan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Merangin setiap triwulan setiap tanggal 5 Bulan berikutnya.
- (3) Bentuk laporan pengelolaan dan perkembangan Pasar Desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

## **6. KESIMPULAN DAN SARAN**

Peranan Kepala Desa belum dilakukan secara baik dan benar sehingga tidak memberikan keuntungan dan pemasukan ke kas desa dan dipandang tidak produktif akibat pola pengelolaan yang kurang baik. akhirnya pasar desa belum memberi manfaat terhadap peningkatan pendapatan desa. Kendala-kendala yang tergolong sebagai kendala internal berupa: Tingkat pendidikan aparat pemerintah desa dan sebagian besar anggota BPD yang masih kebanyakan lulusan SLTP dan Pengetahuan dan pemahaman hukum yang masih dikatakan awam dimiliki oleh aparat pemerintah desa. Sedangkan kendala eksternal yaitu: pemahaman yang keliru dikalangan masyarakat tentang (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Anggaran Dana Desa.

Dengan demikian dapat disarankan bahwa Pengelolaan pasar desa hendaknya disempurnakan dan adanya mekanisme dan sistem pengelolaan yang baku serta pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang memenuhi dan melakukan penyimpangan dalam pengelolaan pasar desa. Sehingga hal ini akan menjadi penekanan pihak pemerintah desa dan khususnya Badan Permusyawaratan Desa Sakean meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa khususnya dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pasar desa. Kepala Desa Sakean hendaknya melibatkan partisipasi masyarakat desa secara aktif dan berkesinambungan

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Handajaningrat, Soewarno dan R. Hindratmo. *Landasan dan Pedoman Kerja Administrasi Pemerintah Daerah, Kota dan Desa*. Haji Masagung, Jakarta, 1983.
- Kartasapoetra, G dkk. *Desa dan Daerah Dengan Tata Pemerintahannya*. Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Mandar Maju. Bandung, 2008.
- Ndraha, Taliziduhu. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Bumi Aksara, Jakarta, 1991.
- Salim HS dan Erlies SN. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Proposal Tesis dan Disertasi*. Cetakan Ke-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- anto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Widjaja, HAW. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

## Endnote

---

<sup>i</sup>HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. hal. 166.

<sup>ii</sup>*Ibid.*,

<sup>iii</sup>*Perkembangan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pada APBN-P 2015*, <http://apbnnews.com>, tanggal akses 27 Desember 2016.

<sup>iv</sup>James Manulang, *Pemerintah Pusat Jangan Permainkan Dana Desa*, <http://www.sinarharapan.co>, tanggal akses 27 Desember 2016.

<sup>v</sup>Pusat Inovasi Tata Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara, *Loc.Cit.*

<sup>vi</sup>*Wawancara* dengan Yusup, Kepala Desa Sungai Putih Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin, tanggal 23 April 2017.